



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07/B/INST/BT/1988.

Tentang : PEMANTAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di Tingkat Kecamatan untuk menunjang Sistem Unit Kerja Pembangunan (UDKP) pada se tiap Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul , perlu di Selenggarakan kegiatan-kegiatan pemantapan dalam rangka Pembangunan Tingkat Kecamatan Dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 , tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136/Kpts/1988 tanggal 9 Juni 1988 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 149/B/Kep/Bt/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/656 tanggal 4 April 1987 tentang Pembinaan Pemerintah Kecamatan.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/964 tanggal 14 Juni 1988 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan untuk Pemantapan Kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
 3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/441.2/I tanggal 2 Mei 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Diskusi UDKP.

MENGINSTRUKSIKAN.....

M E N G I N S T R U K S I K A N :

I. Kepada :

Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :

1. Menyelenggarakan/melaksanakan Pemantapan Sistim UDKP Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul meliputi kegiatan-kegiatan :
 - 1.1. Penyelenggaraan Diskusi UDKP.
 - 1.2. Penyelenggaraan Latihan Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Kepala Desa.
 - 1.3. Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED).
2. Kegiatan-kegiatan dimaksud agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Dalam Negeri tersebut Surat Nomor 412.6/964 tanggal 14 Juni 1988 tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Keserasian dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun - 1988/1989 untuk Pemantapan Kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
3. Memberikan laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan/Latihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 19 SEP 1988



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

[Handwritten signature]

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Itwilprop Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.